

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam manusia senantiasa dianjurkan untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Tanggung jawab bersama dalam bermasyarakat dan bermuamalah merupakan salah satu syariat dalam islam. Maka dari itu muamalah merupakan hubungan manusia untuk saling membantu antar manusia dan menghindari saling merugikan.

Salah satu bentuk muamalah adalah akad mudharabah. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pemodal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).¹ Dalam hukum islam, kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha atau berdagang disebut juga dengan kerjasama *mudharabah* yang merupakan bagian dari *syirkah*.

Maka dari itu Allah telah memerintahkan kita untuk saling berkerjasama dengan cara yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al – Maidah ayat 2 yang berbunyi :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوُنِ وَأَنفُوا اللَّهَ مَعْلَمَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat : Penerbit Adab, 2021), h. 41.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”²

Ayat diatas menekankan pentingnya bekerjasama dalam melakukan kebaikan dan menghindari dosa. Dalam melakukan kerjasama tidak boleh merugikan orang lain, melakukan tindakan yang melanggar norma agama, atau melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri.

Kerjasama menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.³

Menurut terminologi *Mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak, baik individu maupun badan hukum, dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk kemudian dikelola. Modal usaha hanya berasal dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya memberikan jasa pengelolaan modal tersebut.⁴

Menurut etimologi *Mudharabah* adalah Suatu perumpamaan seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan dengan syarat –

SUMATERA UTARA MEDAN

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid*,(Surakarta: Al-Hanan,2020),h.106.

³ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 10.

⁴ Rahmad Hidayat, *Fikih Muamalah*, (Medan : CV Tungga Esti, 2022), h. 267.

syarat tertentu.⁵

Mudharabah merupakan suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliyah/sebelum Islam datang. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bagi hasil: *Qiradh*, *muqaradhah* dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Imam Syafi'I menggunakan istilah *muqaradhah* atau *qiradh*, mengikuti kebiasaan di Hijaz. Menurut bahasa, *qiradh* diambil dari kata *al-qardu* yang berarti *al-qad'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Penjelasan *mudharabah* dalam bahasa arab disebut ‘*dharaba*’ berarti ‘memukul’ atau ‘berjalan’. Lebih jelasnya memukul ataupun berjalan itu merupakan proses seseorang dalam menjalankan usaha. Mudharabah itu sendiri biasa disebut juga dengan kerjasama *syirkah* melalui bagi hasilnya. Jika sinonim dari kata *Dhoroba* ialah *Qirad*, berasal dari *al-qurdhu* atau potongan. Yang berarti memotong dan pemperjualkan sebahagian hartanya dan mendapatkan keuntungannya.

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat : Penerbit Adab, 2021), h. 39.

Dari hasil kerjasama dibuat dalam bentuk penugasan yang berdasarkan kesepakatan bersama pada saat ingin menjalankan usaha tersebut. Apabila dalam hal ini terjadi kerugian, terdapat menyimpang, atau penarikan diri dari peraturan, pemilik modal telah memanggung hilangnya keterampilan nya, waktu, maupun keuntungan untuk mendapat hasil.

Dan akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Adapun Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶

Adapun modal ataupun bagi hasil merupakan hal terpenting yang akan menentukan keberhasilan dalam melaksanakan *mudharabah* dalam menjalankan

⁶ Salmanul Hakim, *Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan implikasi Terhadap LKS*, Jurnal hukum, vol.36, (2020).

usaha antara kedua nya. Keduanya harus memiliki kebersamaan yang kuat agar berhasil dalam menjalankan usaha bersama. Harus terpenuhinya bentuk kejelasan maupun jumlah modal, agar jelas dalam bagi hasil keuntungannya. Dan apabila modalnya berbentuk barang dan aset yang tidak diketahui jumlahnya, maka akan bisa terjadi kedepannya terjadi risiko bisa berubah sehingga kedepannya bisa terjadi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan bagi hasilnya. Maka itula harus melakukan kerjasam yang sesuai dengan rukun *mudharabah*.

Namun seperti halnya dalam setiap kegiatan kerjasama usaha, terdapat risiko yang harus ditanggung oleh kedua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Maka dari itu, penting bagi kedua pihak untuk menetapkan perjanjian kerjasama yang jelas dan mengatur secara rinci tentang bagaimana risiko yang ditanggung.

Adapun hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibnu Abbas merupakan akad *mudharabah* sebagai berikut :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِّهَ إِشْرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِّنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, berkata: "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika*

*persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*⁷

Jika ditafsirkan dari ayat diatas, Menurut zahir ayat ini, wajiblah menepati segala janji itu, perjanjian apa pun bentuk dan coraknya, asal tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis rasul. Jadi segala akad dan perjanjian yang bertentangan dengan al-Quran dan hadis itu ditolak, tidak wajib ditepati, bahwa haram melaksanakan dan menepatinya.

“*Aufu bil ‘uqud*” artinya, sempurnakan sekalian akad, tepati segala janji! Perkataan “*uqud*” adalah jamak dari “*akad*”, artinya, sumpul tali. Dalam ungkapan, saya simpul tali ini” berarti, saya ikat janji ini dengan engkau. Menyimpulkan tali ialah mengikatkan dan mempersambungkan dua ujung tali yang saling mengikat untuk mengadakan satu perjanjian.⁸

Apabila akad dilakukan tanpa dipahami rukun atau ketentuannya, maka mudharabah itu tidak sah. Maka dari itu perlu untuk memahami mengenai akad mudharabah. Mudharabah itu sendiri disebut sebagai perjanjian kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang dimana pihak pertama sebagai *shahibul mall* yang berarti menyediakan seluruh modal. Sedangkan pihak kedua selaku *mudharib*, biasa disebut dengan pengelola yang berfungsi sebagai pengelola seluruh dana yang akan digunakan untuk menjalankan usaha tersebut.

⁷ Fatwa DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Akad Mudharabah*, h. 2.

⁸ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 328.

Menurut apa yang telah diriwayatkan Ibnu Abbas, ‘akad’ yang dimaksud dalam ayat ini ialah segala perjanjian allah yang telah diperjanjikannya kepada hambanya, yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkan, dan difardhukan, yakni segala hukum yang telah disebutkannya dalam al-quran. Dia berkata “jangan kamu tukar dan jangan kamu rusakkan semuanya itu”.⁹

Berdasarkan tafsir diatas, maka dikaitkan ke dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai pertanggungjawaban akad kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola di Toko Baju Kota Tebing Tinggi. Setelah saya menanyakan kepada pemodal mengenai permasalahan yang terjadi di salah satu toko X di Kota Tebing Tinggi yaitu adanya pelaksanaan terhadap ketetapan akad yang menyalahi kesepakatan awal. Dalam pelaksanaannya pengelola (*mudharib*) tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemodal (*shahibul maal*). Dimana pengelola (*mudharib*) telah memperkerjakan orang lain kedalam toko tersebut dengan tidak izin kepada pemilik modal (*shahibul maal*). Padahal telah disepakati bersama bahwa apabila pengelola (*mudharib*) ingin mempekerjakan orang lain haruslah izin kepada pemilik modal (*shahibul maal*).

Dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) merupakan perbuatan yang salah karena mempekerjakan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik modal (*shahibul maal*) yang dimana hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian kepada pemilik modal (*shahibul maal*).

⁹ Ibid, h. 329.

Akibat dari kerugian yang disebabkan oleh pengelola (*mudharib*) salah satunya seperti pada saat perhitungan penjualan (pembukuan).

Maka dalam hal ini *mudharib* telah melanggar ketentuan yang berada didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 248 yang menyatakan bahwa “*Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal (shahibul maal) dalam akad*”.¹⁰

Tidak hanya itu, terdapat permasalahan lain dimana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan penambahan modal dan kepercayaan kepada pengelola (*mudharib*) untuk membeli barang baru untuk dijual lagi namun si pengelola (*mudharib*) malah menggunakan penambahan uang modal tersebut untuk meminjamkannya kepada orang lain tanpa izin dari pemilik modal (*shahibul maal*).

Dimana akibat dari kelakuan yang diperbuat oleh pengelola (*mudharib*) menyebabkan terjadinya kerugian bagi pemilik modal (*shahibul maal*), salah satunya seperti omset penjualan yang mengalami penurunan yang diakibatkan kurangnya peminat konsumen untuk berbelanja di toko tersebut, karena barang yang dijual kebanyakan model yang lama dan tidak adanya perubahan barang di toko tersebut. Dikaitkan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 240 menyatakan bahwa “*Mudharib tidak boleh menghibahkan*,

¹⁰ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 72.

menyedekahkan, dan atau meminjamkan harta kerjasama, kecuali bila mendapatkan izin dari pemilik modal”.¹¹

Maka dari permasalahan yang terjadi, pengelola (*mudharib*) harus mengembalikan keseluruhan uang kerugian yang dibuat pengelola (*mudharib*). Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) dengan berbagai macam alasan. Dan kemudian pemilik modal (*shahibul maal*) juga memberikan kemudahan jangka waktu untuk pengembaliamnya. Tetapi terus menerus dilanggar oleh pengelola (*mudharib*). Hal tersebut tidak sejalan dengan akad *mudharabah*.

Dalam segi pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pengelola (*mudharib*) sesuai dengan ketentuan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), seperti yang terdapat dalam Pasal 249 yang menyatakan: “*Mudharib wajib bertanggungjawab terhadap risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad*” selain itu dalam Pasal 251 ayat 3 yang menyatakan “*Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerjasama mudharabah*”.¹²

Penulis memilih kota Tebing Tinggi sebagai objek penelitian ini, dikarenakan hasil observasi yang penulis lakukan dibeberapa toko baju banyak

¹¹ *Ibid, (KHES)* h. 70.

¹² *Ibid, (KHES)* h. 73.

mengalami penurunan omset penjualan disebabkan kurangnya pemahaman terkait konsep akad kerjasama sesuai dengan syariat Islam.

Maka berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan ini dalam suatu penelitian yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS TOKO BAJU KOTA TEBING TINGGI).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola?
2. Bagaimana praktik pelanggaran terhadap akad kerjasama antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi?
3. Bagaimana pertanggungjawaban akad kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola.
2. Untuk mengetahui praktik pelanggaran terhadap akad kerjasama antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban akad kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai bagaimana penerapan pertanggungjawaban kerjasama usaha terhadap ketetapan akad yang menyalahi kesepakatan awal. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan masukan kepada praktis hukum dalam mempelajari dan pemahaman mengenai kerjasama usaha terkait pertanggungjawaban antara kedua belah pihak, sesuai dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai lebih lanjut mengenai

pertanggungjawaban akad kerjasama usaha berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran penulis, pembahasan terkait “Pertanggungjawaban Akad Kerjasama Usaha Antara Pemodal Dan Pengelola Dalam Menjalankan Usaha Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Tebing Tinggi)” secara umum dan khusus belum ada yang pernah melakukan penelitian ini. Namun penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa karangan ilmiah yang hampir mendekati pembahasan mengenai judul yang penulis teliti. Berikut beberapa karangan ilmiah tersebut:

Pertama, Skripsi dari Oxy Achmad Yusuf, Tahun 2020 dengan judul penelitian “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama bagi Hasil Pengelola Dengan Pemodal Di Desa Gelam Kecamatan Candi Di Kabupaten Sidoarjo*; Pada penelitian ini membahas mengenai pengelola telah melakukan kelalaian dalam membayarkan kewajiban bagi hasil kepada pemodal. Sedangkan yang penulis bahas mengenai pertanggungjawaban pengelola karna tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal dan telah melanggar perjanjian pada akad yang sudah disepakati bersama.

Kedua, Skripsi dari Widya Santika Putri, Tahun 2021 dengan judul penelitian “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Penjualan Es Dawet*”; Pada penelitian ini membahas mengenai praktik kerjasama yang kurang jelas, dalam arti tidak adanya akad kerjasama secara tertulis. Sedangkan yang penulis bahas mengenai pertanggungjawaban pengelola karna tidak

transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal dan telah melanggar perjanjian pada akad yang sudah disepakati bersama.

Ketiga, Skripsi dari Kurniati, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Usaha Roket Skotlet Di Desa Tegalomba Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”; Pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pengelola telah melakukan kecurangan mengambil keuntungan atau penghasilan dari usaha tanpa pengetahuan pemodal. Sedangkan yang penulis bahas mengenai pertanggungjawaban pengelola karna tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemilik modal dan telah melanggar perjanjian pada akad yang sudah disepakati bersama.

F. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah suatu orientasi klausa terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.¹³

Kerangka teori yang dipakai oleh penulis adalah teori terkait *mudharabah*, dimana dalam kerjasama yang dimaksud disini adanya ketidaksesuaian yang terjadi di dalam kesepakatan antara pihak *mudharib* dengan *shahibul maal*. Ketidaksesuaian yang dilakukan oleh *mudharib* sehingga menyebabkan *shahibul maal* mengalami kerugian.

Mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya

¹³Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008), h.138.

menjadi pengelola (*mudharib*).¹⁴ Islam mengatur *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar agar sistem *mudharabah* itu sah, jauh dari praktik ribawi, gharar, judi ataupun menguntungkan salah satu pihak. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelolah.

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak dengan hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan *shahibul maal* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.¹⁵

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *mudharabah*.

G. Hipotesis

Adapun yang menjadi anggapan sementara penulis mengenai pertanggungjawaban akad kerjasama pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) karena dalam pelaksanaannya pengelola (*mudharib*) telah

¹⁴Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 2, 2013), h. 103.

¹⁵ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), h. 71.

memperkerjakan pihak lain tanpa sepengetahuan pemodal (*shahibul maal*) dan menggunakan penambahan modal untuk meminjamkan kepada orang lain.

Maka dari itu tidak adanya ketransparan pengelola (*mudharib*) dalam memberikan keterangan kepada pengelola (*shahibul maal*), sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak pemodal (*shahibul maal*.)

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah yang dapat menjadikan penelitian ini lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum *empiris*. Penelitian *empiris* atau dengan istilah lain disebut dengan penelitian lapangan.¹⁶ Empiris yaitu suatu metode yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.¹⁷ Maka penelitian ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban akad kerjasama terhadap ketidaktransparan dalam menjalankan usaha Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatam ini beranjek dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

ilmu hukum.¹⁸ Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Maka dari itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis memilih tempat lokasi di kota Tebing Tinggi. Pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan karena di lokasi tersebut terdapat salah satu yang memiliki kerjasama usaha dalam menjalankan toko.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang akan dijadikan referensi dalam penelitian ini bersumber pada kedua bagian penting yaitu :

a) Data Primer

Data Primer merupakan data utama, yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan merupakan rujukan utama dalam penelitian ini. Artinya dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis dengan pemilik modal toko baju mengenai pertanggungjawaban akad kerjasama yang berada disalah satu toko di Kota Tebing Tinggi dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) terkait permasalahan ini.

b) Data Sekunder

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 172.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh penelitian ini dari mengumpulkan dan mendokumentasikan buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Seperti Al-Quran, Hadis, Fiqh Islam, Fiqh Muamalah, Peraturan Perundang-undangan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c) Data Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum bahan sekunder, Seperti : Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana penulis langsung bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak pemilik toko yang berada di Kota Tebing Tinggi.

2) Studi Dokumen

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum yang sudah disebutkan diatas.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta untuk menguraikan sesuatu dengan tepat dan terarah.¹⁹ Penelitian analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.²⁰

Dalam tahapan ini data-data hasil penelitian kepustakaan dan wawancara yang telah terkumpul kemudian dipilih atau dipilah dan diolah kemudian dianalisis sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi, untuk kemudian dapat menarik kesimpulan dan pada tahap selanjutnya, hasil analisis tersebut diinformasikan sedemikian mungkin sehingga menjadi konsep yang jelas untuk kemudian disusun menjadi karya tulis yang dapat dipahami.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan: Mendeskripsikan suatu permasalahan dalam penelitian ini melalui Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Grasindo, 2008), h.7


²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.129.

BAB II Kajian Teoritis: Pada bab ini membahas terkait landasan dan permasalahan didalam penelitian, yang terdiri dari akad mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, landasan hukum mudharabah, macam dan jenis mudharabah.

BAB III Tinjauan Umum Lokasi Penelitian: Membahas mengenai Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, meliputi: kondisi geografis dan faktor demografisnya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Membahas dan menjelaskan tentang penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban Akad Kerjasama Usaha Antara Pemodal Dan Pengelola Dalam Menjalankan Usaha Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta hasil dari analisa yang dilakukan oleh penulis.

BAB V Penutup: Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang memberikan jawaban atas semua masalah dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN